

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Siyasah Tanfidziyah

1. Definisi Siyasah Tanfidziyah

Menurut Imam Ibnu Abidin Fiqh Siyasah Adalah Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Fiqh Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Dari Segi lahir siyasah berasal dari para sultan (Pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, Siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata sasa yang artinya

mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹

Siyasah secara Terminologis dalam lisan Al-Arab, Siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah Ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah

Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 6

mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasa adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.² Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasa Tanfinziyyah Sar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2014), h. 3

kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.³

Dalam Perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh Siyasa Siyasa Tanfidziyah menyangkut tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan negara.⁴ Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam.

2. Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah

Ruang Lingkup Siyasa Tanfidziyah Siyasa tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian,

³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273

secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.⁵

Persoalan Siyasa Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat.

⁵ Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasa Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

Karena Dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan Nash. Adapun Analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada Nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara Inferensi adalah metode membuat Perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip Syari'ah dan kehendak Syar'î (Allah). Bila tidak ada Nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh

⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.⁷

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa alaqq. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan Undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan Eksekutif (Al-Sulthah Altanfidziyah). di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan Mengaktualisasikan Perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam egeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).⁸

⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

⁸ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56.

B. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi secara fisik, sosial maupun ekonomi. Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat karena keragaman potensi dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati⁹

Sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.

⁹ Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2015, h.11

Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Wilayah merupakan sarana mencapai tujuan, suatu ide atau model yang dapat membantu dalam mempelajari permukaan bumi. Wilayah merupakan suatu metode klasifikasi dalam memisahkan sifat-sifat areal (permukaan bumi), karena satu-satunya daerah alamiah tempat manusia bermukim adalah permukaan bumi.¹⁰

Adapun yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa.

“Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

¹⁰ Muta'ali, Lutfi, Djaka Marwast, and Joko Christanto, *Pengelolaan wilayah perbatasan NKRI*.(Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.), h 22.

(RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing”.¹¹

Dan dijelaskan juga pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 407 bahwa.

“Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini”;

Sehingga kewenangan pengelolaan laut 0-12 mil sepenuhnya berada di provinsi. dari undang-undang tersebut sudah jelas bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun atau mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan RZWP-3-K, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada pasal 7 ayat 3 (tiga).

(RZWP-3-K), dan dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci pada zona tertentu.¹² Di peraturan menteri ini juga dijelaskan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menyusun RZWP-3-K provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan di susun pada zona tertentu. Dari berbagai penjelasan di undang-undang dan peraturan menteri maupun Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poerwadi, maupun ayat alquran, bahwa jelas kenapa peraturan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di berbagai provinsi penting dilaksanakan khususnya di Provinsi Bengkulu.

Perda Provinsi Bengkulu no 5 Tahun 2019 Rencana Zonasi Wilayah dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2023 Pasal 8 yang berbunyi.

¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan WP-3-K.

“Arahan kebijakan untuk menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039, bahwa RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.¹³

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi,

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039

mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, keberkelanjutan, meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.¹⁴

Berdasarkan data yang diterima oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut, pada 2 Juli 2019, Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah

¹⁴ Sunyowati, Dina. *Integrated Coastal Management: Kajian Hukum untuk Pengelolaan....*, h. 116

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039. Perda tersebut masuk dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor Registrasi Perda Provinsi Bengkulu:(5-133/2019). Dengan demikian sampai dengan saat ini 22 Provinsi telah memiliki Perda tentang RZWP-3-K. Sebelum Provinsi Bengkulu, provinsi yang telah menetapkan Perda tentang RZWP-3-K yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 32 ayat 6 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2019-2039, Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Bengkulu.

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu menyatakan Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, meliputi salah satunya rehabilitasi mangrove, terumbu karang dan lamun. Rehabilitasi mangrove dalam hal ini termasuk upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove yang ada di Provinsi Bengkulu.¹⁶ Dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan salah satunya adalah Rehabilitasi.¹⁷

¹⁶ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bengkulu. Pasal 32 Ayat 6

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 54 ayat 2

Pengelolaan wilayah pesisir salah satu upaya yang dilakukan adalah menanam pohon mangrove atau hutan mangrove. Hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan jenis tumbuhan. Beberapa jenis mangrove yang terkenal : Bakau (*Rhizophora* spp), Api-api (*Avicennia* spp), Pedada (*Sonneratia* spp) dan Tanjung (*Bruguiera* spp). Peranan dan manfaat hutan bakau dalam kehidupan masyarakat yang hidup di daerah pesisir sangat banyak sekali. Berikut merupakan beberapa manfaat dan peranan hutan mangrove (bakau) : Penahan Abrasi Pantai, Penahan Intrusi (Peresapan) Air Laut Kedaratan, Penahan Badai dan Angin yang Bermuatan Garam, Sebagai Pencegah dan Penyaring Alam, Sebagai Tempat Hidup dan Sumber Makanan bagi Beberapa Jenis Satwa. Akan tetapi masih tidak lepas dari masih banyaknya kerusakan-kerusakan hutan mangrove yang

disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun dari alam itu sendiri.¹⁸

C. Teori Zonasi

1. Definisi Zonasi

Zonasi merupakan suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir (Undang-undang No 1 Tahun 2014).¹⁹

Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak

¹⁸ Ilham Majid, "Konservasi Hutan Mangrove Di Pesisir Pantai Kota Ternate Terintegrasi Dengan Kurikulum Sekolah", (Jurnal Bioedukasi, Vol 4, No 2, 2016), h. 491-492.

¹⁹ <https://repository.its.ac.id/51257/1/4310100103-Undergradutae%20Thesis.pdf>

boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.²⁰

Batas Wilayah Rencana Zonasi Pesisir. Kawasan Rencana Zonasi mencakup semua wilayah kecamatan di pesisir dan saluran air yang ditemukan di wilayah perencanaan. Secara spesifik, batas wilayah daratan untuk Rencana Zonasi ditetapkan sama dengan batas administrasi kecamatan, dan batas kearah laut sampai 4 mill laut pada tingkat pemerintahan kabupaten dan sampai 12 mill laut untuk tingkat propinsi.²¹

Isi Rencana Zonasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 pasal 28, sistematika Rencana Zonasi sekurang-kurangnya memuat:

²⁰ Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2019-2039, provinsi Bengkulu Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2019

²¹ Suparno, *mangrove dan pesisir IX (1) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai salah satu dokumen penting untuk disusun oleh pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota*, (Padang : Jurnal 2009), h. 5

- a. Pendahuluan, berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup disusunnya RZWP-3-K
- b. Gambaran umum kondisi daerah yang berisikan deskripsi umum, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, serta kondisi sosial-budaya dan ekonomi.
- c. Pernyataan pemanfaatan kawasan /zona /subzona
- d. Tinjauan terhadap RTRW dan rencana pembangunan lainnya
- e. Rekomendasi perubahan rencana zonasi
- f. Lampiran Dukumen RZWP-3-K dalam bentuk Peta.²²

2. Tujuan Rencana Penyusunan Zonasi

Tujuan penyusunan rencana zonasi adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang

²² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2008 pasal 28

sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (compatible) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (incompatible). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan

Sumber daya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Rencana zonasi menjelaskan fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Penetapan rencana zonasi dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai.²³

²³ Suparno, *mangrove dan pesisir IX (1) tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*, h. 1-2

D. Teori Wilayah Pesisir

1. Definisi Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara darat dan laut yang bagian lautnya masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, dan bagian daratannya masih dipengaruhi oleh aktivitas lautan seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga deliniasi wilayah pesisir ini dapat berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan. Definisi wilayah pesisir seperti yang sudah dijelaskan memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang

dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Lebih lanjut, umumnya kegiatan pembangunan, secara langsung maupun tidak langsung, dapat berdampak buruk bagi ekosistem pesisir.²⁴

Menurut Dahuri yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Adapun pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut

²⁴ Yonvitner, Handoko Adi Susanto, Ernik Yuliana, *Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah Pesisir*, (Jakarta : modul 1), h. 28

yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sifat wilayah pesisir yang sangat dinamis dan bervariasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya (sitespecific), maka tidak mungkin membuat satu definisi (batasan) operasional tentang wilayah pesisir yang berlaku untuk semua kawasan pesisir. Jika ditinjau dari garis pantai (coastline), suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu: batas yang sejajar garis pantai (long-share) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross-share). Namun demikian, terdapat kesepakatan umum didunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan lautan, yang saling berinteraksi dan

membentuk suatu kondisi lingkungan (ekologis) yang unik.²⁵

2. Karakteristik Wilayah Pesisir

Karakteristik wilayah pesisir secara umum penting untuk diketahui dalam upaya perlindungan wilayah pesisir, karena sumber daya hayati perairan pesisir merupakan satuan kehidupan (organisme hidup) yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan lingkungan nir-hayatnya (fisik) membentuk suatu sistem, yang sering disebut dengan ekosistem wilayah pesisir dan lautan. Beberapa ekosistem utama yang terdapat di wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mengandung habitat dan ekosistem seperti estuaria, terumbu karang, padang lamun yang menyediakan barang (seperti ikan,

²⁵ Dietrich G. Bengen, "Pesisir dan Lautan," journal of coastal and marine resources, Voll.No.2 (1998), h. 65

mineral, minyak bumi) dan jasa (seperti pelindung alami dari badai dan gelombang pasang, tempat rekreasi) untuk masyarakat pesisir,

2. Dicitrakan oleh persaingan dalam pemanfaatan sumber daya dan ruang oleh berbagai stakeholder, yang sering menimbulkan konflik dan kerusakan terhadap integritas fungsional dari sistem sumber daya,

3. Merupakan tulang punggung ekonomi dari negara pesisir dimana sebagian besar dari Gross National Product (GNP) tergantung pada aktivitas seperti pengapalan, penambangan minyak dan gas, wisata pantai dan sejenisnya,

4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan merupakan bagian yang disukai untuk ber-urbanisasi.²⁶

E. Teori Pulau-pulau Kecil

Pengertian pulau kecil menurut UNCLOS adalah area lahan (daratan) yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air yang berada di atas muka air pada pasang tinggi (tidak boleh tenggelam, jika air pasang tinggi). Defenisi pulau kecil dalam hal ini dapat dapat dipakai untuk membentuk suatu batasan pengertian pulau kecil, yaitu:

- a. Batasan fisik (menyangkut ukuran luas pulau);
- b. Batasan ekologis (menyangkut perbandingan spesies endemik dan terisolasi); dan

²⁶ Yonvitner. Handoko Adi Susanto, Ernik Yuliana, *Pengertian, Potensi, dan Karakteristik Wilayah....*, h. 32

c. Keunikan budaya Kriteria tambahan yang dapat dipakai adalah derajat ketergantungan penduduk pokok.

Apabila penduduk suatu pulau dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya bergantung pada pulau lain atau pulau induknya maka disebut pulau kecil. Defenisi menurut Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat dan Keputusan Menteri Kelautan dan Peikanan Nomor 41 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau-pulau kecil yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber daya.²⁷

Pulau-pulau kecil didefinisikan berdasarkan dua kriteria utama yaitu luasan pulau

²⁷ <https://repository.its.ac.id/51257/1/4310100103-Undergradutae%20Thesis.pdf>

dan jumlah penduduk yang menghuninya. Definisi pulau-pulau kecil yang dianut secara nasional sesuai dengan Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 41/2000 Jo Kep. Menteri Kelautan dan Perikanan No. 67/2002 adalah pulau yang berukuran kurang atau sama dengan 10.000 km² , dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 jiwa. Di samping kriteria utama tersebut, beberapa karakteristik pulau-pulau kecil adalah secara ekologis terpisah dari pulau induknya (mainland island), memiliki batas fisik yang jelas dan terpencil dari habitat pulau induk, sehingga bersifat insular; mempunyai sejumlah besar jenis endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; tidak mampu mempengaruhi hidroklimat; memiliki daerah tangkapan air (catchment area) relatif kecil sehingga sebagian besar aliran air permukaan dan sedimen masuk ke laut serta dari segi sosial,

ekonomi dan budaya masyarakat pulau-pulau kecil bersifat khas dibandingkan dengan pulau induknya.

Berdasarkan tipenya, pulau-pulau kecil dibedakan menjadi pulau benua, pulau vulkanik dan pulau karang. Masing-masing tipe pulau tersebut memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap pola permukiman yang berkembang di pulau-pulau kecil berdasarkan aktivitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan biofisik tersebut. Misalnya tipologi pulau kecil tersebut lebih dominan ke arah pengembangan budidaya perikanan, maka kemungkinan besar pola

permukiman yang berkembang adalah masyarakat nelayan.²⁸

F. Teori Mangrove

Catatan pertama tentang mangrove ditulis pada abad ke-3 Masehi, ketika tentara Alexander Agung menduduki India dan menguraikan tumbuhan ini sebagai jenis *Avicennia*. Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata *mangue* (bahasa Portugis) yang berarti tumbuhan dan kata *grove* (bahasa Inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil. Ada yang menyebutkan mangrove berasal dari kata *mangal* yang menunjukkan komunitas suatu tumbuhan.²⁹

Menurut Saputro, mangrove adalah sekelompok tumbuhan, terutama golongan halopit yang terdiri dari beragam jenis, dari suku tumbuhan yang berbeda-beda tetapi mempunyai persamaan dalam hal adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat tumbuhannya

²⁸ Perpustakaan Bappenas, *tentang gambaran strategis pulau-pulau kecil*, di akses pada 18 Febuari 2024, 21.35 WIB.

²⁹M. Ghufran H. Kordi K, *Ekosistem Mangrove (Potensi, Fungsi dan Pengelolaan)*, cet ke-1,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), h. 9-10.

dan genangan pasang surut air laut yang mempengaruhinya.³⁰ Pengertian tersebut menunjukkan adanya makna:³¹

- b. Rezim botani yang menyangkut antara lain lifeform, taksonomi dan fisiologi tumbuhan.
- c. Rezim habitat yang antara lain menyangkut struktur lingkungan.
- d. Rezim laut yang antara lain menyangkut kondisi pasang surut seperti kelas tingginya atau lamanya genangan air laut.

Mangrove dalam bahasa Indonesia disebut juga hutan pasang surut, hutan payau, rawa-rawa payau atau hutan bakau. Istilah yang sering digunakan adalah mangrove, hutan bakau, atau hutan payau. Namun demikian, lebih dianjurkan penggunaan istilah mangrove karena bakau adalah nama lokal untuk anggota genus *Rhizophora*. Sementara mangrove

³⁰Halofit adalah jenis tanaman yang tumbuh dengan baik di pantai maupun di laut, tumbuhan ini tergolong tumbuhan yang tinggi, tumbuhan ini tahan terhadap kadar garam yang tinggi didasar air.

³¹M. Ghufan H. Kordi K ..., h. 11-12.

disusun oleh banyak genus dan spesies tumbuhan lainnya.³²

G. Teori Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.³³

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

- a. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
- b. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
- c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.³⁴

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten
Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang

³²Ahmad Muhtadi Rangkuti, dkk. Ekosistem Pesisir Dan Laut Indonesia, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 77

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), h.877

³⁴ Bahrudin Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, (Bandung: Rosdakarya,2009), h.11

Pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta ,makhluk hidup lainnya.³⁵

Menurut Emil Salim : Lingkungan Hidup dan Pembangunan, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.³⁶ Menurut Otto Soemarwoto Lingkungan Hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya,

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1989), h.34

misalnya seperti matahari dan bintang termasuk didalamnya. Namun secara praktis, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu.³⁷



³⁷ Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangan* (Jakarta: Djambatan, 1981), h.30